



**PERJANJIAN KINERJA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DENGAN
WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2022**



NOMOR: 2083/UN48/KP/2022

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I NYOMAN JAMPEL
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : I WAYAN LASMAWAN
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Umum,
Keuangan dan Sumber Daya Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan perjanjian kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Semester I	Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	32	52
		2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2021	Rp.	30.100.000.000	95.000.000.000
		3. Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset	Rp.	400.000.000	1.000.000.000
		4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	30	115

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Semester I	Tahunan
II.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	1. Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		-	A
		2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80		-	90

2. PIHAK KEDUA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.


Singaraja, 28 Maret 2022

PIHAK PERTAMA



I NYOMAN JAMPEL

PIHAK KEDUA



I WAYAN LASMAWAN